KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan dan pariwisata, diperlukan unit pelaksana teknis yang mampu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang secara langsung. Beberapa objek vital seperti Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Museum Negeri Sumatera Selatan, Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Taman Budaya Sriwijaya, dan Danau Ogan Permata Indah membutuhkan pengelolaan yang lebih fokus, terarah, serta profesional.

Seiring perkembangan zaman, tantangan dalam pengelolaan kebudayaan dan pariwisata semakin kompleks. Selain menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Provinsi juga dituntut mampu menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait pemajuan kebudayaan dan pengembangan pariwisata daerah. Hal ini menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat dan adaptif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya fungsi pelestarian budaya, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Selain itu, peran UPTD sangat strategis dalam mendukung upaya pelestarian warisan budaya yang bernilai tinggi sekaligus menjadikannya sebagai potensi pariwisata yang berdaya saing. Dengan adanya UPTD, pengelolaan aset budaya dan pariwisata tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah ekonomi, pengembangan destinasi wisata, serta penciptaan ruang interaksi publik yang edukatif dan rekreatif.

Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri mengenai pembentukan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semakin memperkuat kebutuhan akan dasar hukum yang jelas. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang UPTD ini, diharapkan pengelolaan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, pembentukan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan kebudayaan dan pariwisata secara berkelanjutan. Kehadiran UPTD diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat identitas budaya daerah, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

c. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang secara efektif di bidang pengelolaan aset-aset penting kepariwisataan dan kebudayaan daerah, meliputi:
 1. Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya;
 2. Museum Negeri Sumatera Selatan;
 3. Museum Perjuangan SUBKOSS Garuda Sriwijaya;
 4. Monumen Perjuangan Rakyat;
 5. Taman Budaya Sriwijaya; dan
 6. Danau Ogan Permata Indah.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Terbentuknya 3 (tiga) UPTD yang mengelola Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Museum Negeri Sumatera Selatan, serta Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan;
2. Terselenggaranya pelayanan teknis operasional dan penunjang di bidang kebudayaan dan pariwisata secara optimal;
3. Terciptanya tata kelola pengelolaan museum, monumen, taman budaya, dan wisata buatan yang transparan dan profesional; dan
4. Meningkatnya kontribusi kebudayaan dan pariwisata dalam pembangunan daerah.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. Pembentukan, kedudukan, dan tugas UPTD;
2. Susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing UPTD;
3. Mekanisme kepegawaian dan jabatan struktural maupun fungsional;
4. Pengelolaan pendanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
5. Tata kerja, koordinasi, serta hubungan dengan perangkat daerah terkait;
6. Ketentuan peralihan dan penutup.

F. PENUTUP

Demikian konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

Palembang, 2025

MENGETAHUI

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DEDI HARAPAN, S.H., S.E., M.Si., C.MSP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

RANDJI TJAHJANTO, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196711021994031003